Jaga Ketentraman Masyarakat, Satpol PP Kabupaten Pasuruan Himbau Ketua RT dan RW Pro Aktif Mendata Warga Baru

Jumat, 27 Juli 2018

Satpol PP Kabupaten Pasuruan menggelar penyuluhan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai upaya untuk mencegah kejadian serupa dengan kasus peledakan bom di Kawasan Pogar, Bangil. Penyuluhan yang ditujukan kepada Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Kepala Desa, dan Lurah ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan proaktifitas mereka dalam mendata warga baru di lingkungannya.

Yudha Triwidya Sasongko, Kepala Satpol PP Kabupaten Pasuruan, menekankan pentingnya peran Ketua RT dalam mengawasi warga baru, baik yang menyewa, membangun, maupun ngekost. Menurutnya, Ketua RT harus segera mendatangi warga baru untuk mengetahui identitas dan asal usul mereka.

Kewajiban warga baru untuk melapor kepada Ketua RT/RW dalam waktu 24 jam telah diatur dalam Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 2 tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Perda tersebut juga mewajibkan penghuni kost untuk melaporkan kepada kepala desa/lurah melalui Ketua RT.

Melalui penyuluhan ini, Satpol PP berharap tidak akan ada lagi kejadian serupa yang meresahkan warga. Pihaknya mengharapkan Ketua RT/RW lebih proaktif dalam mendata warga baru dan mengawasi gerak-gerik warga yang dicurigai. Hal ini diharapkan dapat menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Dengan meningkatkan kewaspadaan dan proaktifitas, diharapkan dapat mencegah kejadian serupa dan menjaga ketentraman dan keamanan di Kabupaten Pasuruan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.